



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Nomor : HT.03/757/VI/2022 Jakarta, 3 Juni 2022
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Petunjuk Pelaksanaan
Pemberian Hak Atas
Tanah di Wilayah
Perairan

- Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional;
2. Para Kepala Kantor Pertanahan,
di seluruh Indonesia

Dalam rangka memberikan kepastian hukum hak atas tanah dan akses perekonomian bagi masyarakat adat/lokal/tradisional setempat yang telah hidup/mendiami areal yang memanfaatkan wilayah perairan, serta memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Pasal 65 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;
3. Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penataan Ruang;
4. Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah;
5. Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
6. Pasal 193, Pasal 197 dan Pasal 198 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah;
7. Pasal 17 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;
8. Hasil rapat antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan tanggal 8 April 2022 yang pada intinya disepakati bahwa setiap kegiatan usaha yang memanfaatkan ruang laut memerlukan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun dalam rangka memberikan kepastian hukum hak atas tanah serta memberikan akses perekonomian bagi masyarakat adat/lokal/tradisional setempat yang telah hidup/mendiami areal yang memanfaatkan wilayah perairan dapat diberikan sertipikat hak atas tanah.

Berdasarkan ...

Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka pelaksanaan penerbitan hak atas tanah di wilayah perairan, maka:

1. Kepala Kantor Pertanahan mengidentifikasi bidang-bidang tanah yang berada pada lokasi wilayah perairan, dengan kriteria:
 - a. masyarakat adat/lokal/tradisional setempat yang telah hidup/mendiami areal yang memanfaatkan wilayah perairan berbasis komunitas; dan
 - b. digunakan untuk rumah tinggal, fasilitas umum, fasilitas sosial dan/atau sarana pendukung lainnya.
2. Setelah melakukan identifikasi, Kepala Kantor Pertanahan menetapkan lokasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 sebagai penetapan lokasi pemberian hak di wilayah perairan dan dilaporkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan cq. Direktur Perencanaan Ruang Laut dengan tembusan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, yang dilengkapi dengan data spasial dan data atributnya.
3. Berdasarkan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada angka 2, Menteri Kelautan dan Perikanan menerbitkan perizinan dalam rangka penerbitan hak atas tanah yang dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. perizinan diterbitkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya laporan data penetapan lokasi;
 - b. apabila Menteri Kelautan dan Perikanan keberatan dengan data penetapan lokasi maka disampaikan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional atau apabila Menteri Kelautan dan Perikanan tidak menerbitkan perizinan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender maka dianggap telah menyetujui penetapan lokasi.
4. Berdasarkan ketentuan pada angka 3, Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai yang berjangka waktu.
5. Dalam rangka mendukung Pertemuan Puncak Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA Summit 2022) di Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, maka berdasarkan Hasil Kesepakatan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kepala Kantor Pertanahan dapat langsung menerbitkan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai yang berjangka waktu sesuai penetapan lokasi tanpa didahului perizinan yang diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.
6. Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan mencatat dalam Buku Tanah dan Sertipikat Hak Atas Tanah ketentuan mengenai:
 - a. penggunaan tanah sebagai rumah tinggal, fasilitas umum, fasilitas sosial dan/atau sarana pendukung lainnya.
 - b. larangan untuk mengalihkan hak atas tanah kepada Badan Hukum atau perorangan di luar masyarakat adat/lokal/tradisional setempat;
 - c. larangan untuk mengubah menjadi Hak Milik; dan
 - d. apabila di kemudian hari akan dilakukan reklamasi maka memerlukan perizinan dari instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SOFYAN A. DJALIL

Tembusan:

1. Menteri Kelautan dan Perikanan, di Jakarta;
2. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta.